



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 052/PK.01-BA/3307/2026 Tentang Rapat Pleno Internal, Evaluasi Dan Koordinasi Kinerja KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 yang di dalam Rapat Pleno tersebut diputuskan penetapan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2026;
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2026 Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Agen Perubahan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ada perubahan maka akan dibuat perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd,

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

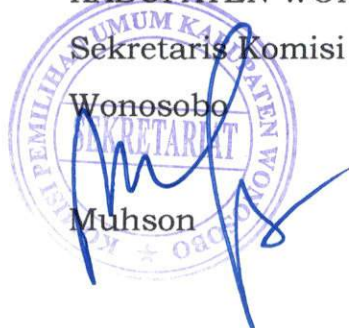
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wonosobo

Muhson



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2026

TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	TUGAS DALAM TIM
1.	MUHSON	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat, - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi secretariat serta melaporkan kepada pengarah setiap bulan bersama tim reformasi birokrasi dan melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental
2.	TITIK HESTI PERTIWI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan	
3.	SYAIFURROHMAN	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	RIFQIE ARDIANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	DHEBY PUSPA SARI	Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	

				dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif
--	--	--	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Wonosobo
Muhson

